



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 291/PID.SUS/2017/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SATRIA HALIM JAYA Als Tia ;
Tempat lahir : Pematangsiantar ;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 28 Agustus 1993 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Pdt. J. Wismar Saragih Kel. Tanjung pinggir
Kec. Siantar martoba Pematang Siantar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : sejak : tanggal 07 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 ;
2. Penyidik : Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak : tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 05 Desember 2016 ;
3. Penyidik : Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar tahap I sejak : tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017 ;
4. Penyidik : Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar tahap II sejak : tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017 ;
5. Penuntut Umum : sejak tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017 ;
6. Hakim : Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 April 2017 sampai dengan 02 Mei 2018 ;
10. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 Mei 2017 sampai dengan 01 Juli 2017 ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor : 25/Pen.Pid/2017/PN.PMS tertanggal 28 Februari 2017;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SATRIA HALIM JAYA ALIAS TIA pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2016 , bertempat di Jalan Dea Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira pukul 10.30 Wib, saksi FROOM P. SIAHAAN, saksi HORAS BUTAR BUTAR, saksi RIKI RIZKY PARMATO LUBIS, (Masing-masing anggota Polres Pematang Siantar) melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN (Penuntutan dalam berkas terpisah) di dekat Simpang Mesjid di Jalan Medan Km 4,5 Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Pematang Siatar dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN dan dari kantong celana sebelah kiri saksi MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN ditemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis Shabu dan dari kantong celana sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) kotak permen doublemint berisi 3 (Tiga) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah plastik kosong, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih, 1 (Satu) unt HP merk Mito warna putih, 1 (Satu) unit HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Nokia warna merah jambu transparan dan saksi MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN mengakui memperoleh Narkotika jenis Shabu dari terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) unit HP merk Nokia warna biru, 1 (Satu) unit HP Nokia warna hitam.

Bahwa saksi MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN memperoleh Narkotika jenis Shabu dari terdakwa dengan cara : Pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa menggunakan mobil Toyota Avanza warna Hitam BK – 1684-WO, menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 8 (Delapan) paket kepada saksi MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN dan Narkotika jenis Shabu tersebut akan digunakan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) secara bersama-sama, padahal terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut.

Kemudian berdasarkan Penelitian Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam : - Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No : LAB: 11139/NNF/2016 Tanggal 14 Oktober 2016 menerangkan : 12 (Dua belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 4,47 (Empat koma empat puluh tujuh) gram mengandung Narkotika, milik tersangka atas nama : MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN dan SATRIA HALIM JAYA ALS TIA; barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN dan SATRIA HALIM JAYA ALS TIA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; - Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No : LAB: 11140/NNF/2016 Tanggal 14 Oktober 2016 menerangkan : A. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama : MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN B. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama : SATRIA HALIM JAYA ALS TIA; barang bukti A dan B masing-masing milik tersangka atas nam : MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN dan SATRIA HALIM JAYA ALS TIA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SATRIA HALIM JAYA ALIAS TIA pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2016 , bertempat di Jalan Dea Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

-----Pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira pukul 10.30 Wib, saksi FROOM P. SIAHAAN, saksi HORAS BUTAR BUTAR, saksi RIKI RIZKY PARMATO LUBIS, (Masing-masing anggota Polres Pematang Siantar) melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN (Penuntutan dalam berkas terpisah) di dekat Simpang Mesjid di Jalan Medan Km 4,5 Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Pematang Siatar dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN dan dari kantong celana sebelah kiri saksi MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN ditemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis Shabu dan dari kantong celana sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) kotak permen doublemint berisi 3 (Tiga) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah plastik kosong, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih, 1 (Satu) unt HP merk Mito warna putih, 1 (Satu) unit HP Merk Nokia warna merah jambu transparan dan saksi MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN mengakui memperoleh Narkotika jenis Shabu dari terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa , dan menemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) unit HP merk Nokia warna biru, 1 (Satu) unit HP Nokia warna hitam.

Bahwa saksi MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN memperoleh Narkotika jenis Shabu dari terdakwa dengan cara : Pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa menggunakan mobil Toyota Avanza warna Hitam BK – 1684-WO, menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 8 (Delapan) paket kepada saksi MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN dan Narkotika jenis Shabu tersebut akan digunakan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) secara bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, padahal terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut.

Kemudian berdasarkan Penelitian Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam : - Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No : LAB: 11139/NNF/2016 Tanggal 14 Oktober 2016 menerangkan : 12 (Dua belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 4,47 (Empat koma empat puluh tujuh) gram mengandung Narkotika , milik tersangka atas nama : MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN dan SATRIA HALIM JAYA ALS TIA; barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN dan SATRIA HALIM JAYA ALS TIA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; - Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No : LAB: 11140/NNF/2016 Tanggal 14 Oktober 2016 menerangkan : A. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama : MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN B. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama : SATRIA HALIM JAYA ALS TIA; barang bukti A dan B masing-masing milik tersangka atas nam : MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN dan SATRIA HALIM JAYA ALS TIA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU :

KETIGA:

-----Bahwa Terdakwa SATRIA HALIM JAYA ALIAS TIA, sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober tahun 2016 , bertempat di rumah terdakwa di Kota Pematang Siantar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira pukul 10.30 Wib, saksi FROOM P. SIAHAAN, saksi HORAS BUTAR BUTAR, saksi RIKI RIZKY PARMATO LUBIS, (Masing-masing anggota Polres Pematang Siantar) melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN (Penuntutan dalam berkas terpisah) di dekat Simpang Mesjid di Jalan Medan Km 4,5 Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Pematang Siantar dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN dan dari kantong celana sebelah kiri saksi MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN ditemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis Shabu dan dari kantong celana sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) kotak permen doublemint berisi 3 (Tiga) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah plastik kosong, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih, 1 (Satu) unt HP merk Mito warna putih, 1 (Satu) unit HP Merk Nokia warna merah jambu transparan dan saksi MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN mengakui memperoleh Narkotika jenis Shabu dari terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa , dan menemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) unit HP merk Nokia warna biru, 1 (Satu) unit HP Nokia warna hitam ;

Bahwa saksi MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN memperoleh Narkotika jenis Shabu dari terdakwa dengan cara : Pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa menggunakan mobil Toyota Avanza warna Hitam BK – 1684-WO, menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 8 (Delapan) paket kepada saksi MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN dan Narkotika jenis Shabu tersebut akan digunakan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) secara bersama-sama, padahal terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Bahwa terdakwa sebelumnya telah menggunakan Shabu yaitu : Terlebih dahulu terdakwa menyiapkan peralatannya, setelah itu terdakwa memasukkan Shabu ke dalam pipa kaca, selanjutnya pipa kaca tersebut dibakar kemudian dihisap melalui pipet, sehingga terdakwa merasa enak dan nikmat ;

Kemudian berdasarkan Penelitian Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam : - Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No : LAB: 11139/NNF/2016 Tanggal 14 Oktober 2016 menerangkan : 12 (Dua belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 4,47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat koma empat puluh tujuh) gram mengandung Narkotika, milik tersangka atas nama : MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN dan SATRIA HALIM JAYA ALS TIA; barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN dan SATRIA HALIM JAYA ALS TIA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; - Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No : LAB: 11140/NNF/2016 Tanggal 14 Oktober 2016 menerangkan : A. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama : MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN B. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama : SATRIA HALIM JAYA ALS TIA; barang bukti A dan B masing-masing milik tersangka atas nam : MUHAMMAD RAMAHDAN ALS MADAN dan SATRIA HALIM JAYA ALS TIA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SATRIA HALIM Alias TIA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Nrkotika sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SATRIA HALIM JAYA Alias TIA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza BK 1684 WO ;
Dikembalikan kepada saksi Putra Halim Jaya Alias TIA ;
 - 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia Warna Biru;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam ;
- 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Shabu ;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ;
- 1 (satu) Kotak permen doublemint ;
- 1 (satu) buah plastic klip kosong ;
- 1 (satu) unit HP merk MITO warna putih ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Putih ;
- 1 (satu) HP Merk Nokia warna merah jambu Transparan ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor : 25/Pid,Sus/2017/PN.PMS tertanggal 28 Februari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SATRIA HALIM JAYA Alias TIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan Tanaman* ” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza BK 1684 WO ;
Dikembalikan kepada saksi Putra Halim Jaya Alias TIA ;
- 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu ;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia Warna Biru;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam ;
- 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Shabu ;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kotak permen doublemint ;
 - 1 (satu) buah plastic klip kosong ;
 - 1 (satu) unit HP merk MITO warna putih ;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Putih ;
 - 1 (satu) HP Merk Nokia warna merah jambu Transparan ;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 3 April 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pematang siantar nomor : 25/Pid,Sus/2017/PN.PMS tertanggal 29 Maret 2017;
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar, bahwa masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 April 2017;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 06 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 06 April 2017, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 7 April 2017;
4. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 7 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 20 April 2017;
5. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Medan tertanggal 07 April 2017, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 07 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Pematang siantar nomor : 25/Pid,Sus/2017/PN.PMS tertanggal 29 Maret 2017, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah tepat dan benar karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pematang siantar nomor : 25/Pid.Sus/2017/PN.PMS tertanggal 28 Maret 2017, dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini khususnya Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.PMS tertanggal 29 Maret 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 oleh kami : LINTON SIRAIT, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ERWAN MUNAWAR, SH.MH. dan AGUNG WIBOWO, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 291/PID.SUS/2017/PT-MDN. tanggal 3 Mei 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta JAINAB, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. ERWAN MUNAWAR, SH.MH.

LINTON SIRAIT, SH.MH.

2. AGUNG WIBOWO, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

JAINAB, SH.